



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm);**

Tempat lahir : Samba Bakumpai (Katingan) ;

Umur/Tgl lahir : 46 Tahun /8 Oktober 1970;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Samba Nakumpai RT.001
Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan, Propinsi
Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pendidikan : SMP (lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/V/2017/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2017, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-38 / Q.2.11.6/Euh.1/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
3. Perpanjangan masa tahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor : 42/Pen.Pid/2017/PN. Ksn tanggal 10 Juli 2017 sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
4. Perpanjangan masa tahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor : 49/Pen.Pid/2017/PN. Ksn tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-6121/Q.2.11.6/Euh.2/09/2017 tanggal 13 September 2017, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 116- I/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 20 September 2017, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
7. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 116- II/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 09 Oktober 2017, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1. IKHSANUDIN, S.H., dan 2. SUMADI, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan G. Obos XXIII No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2017 Nomor 98/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Ksntentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 November 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwakan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam, hijau dan orange dengan merk TIP TOP;
- 6 (enam) buah plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah bekas potongan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening merk ZIP IN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 November 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dan memberikan keadilan kepada dirinya tanpa ada memberikan alasan mengenai permohonan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2017, bertempat di rumah Sdri. RUSTIANI (Terdakwa) di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 di rumah Terdakwa di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Saksi RATNA HARTATI Alias MAMA JEKI Binti ARSAD menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan atau perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Saksi RATNA HARTATI Alias MAMA JEKI Binti ARSAD mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan per 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tranSaksi narkotika jenis shabu di Desa Samba Bakumpai Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seseorang, kemudian sekitar jam 16.30 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah di Saksikan oleh Saksi SURIANSYAH Alias AMANG ISYAH Bin ARAN dan Sdr. H. MURJANI yang mana ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu denggan berat kotor 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga gram) ditemukan di bawah perlak di dapur, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam, hijau dan orange dengan merk TIP TOP, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas pintu dapur, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas lemari kamar tempat sholat, 6 (enam) buah plastik klip warna bening dan 2 (dua) buah bekas potongan plastik klip warna bening yang di

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkuskan 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening merk ZIP IN di temukan didalam kaleng biskuit merk Khong Guan yang berada di dapur yang mana 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah atau izin dari pejabat yang berwenang. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 175/LHP/V/PNBP/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wahyuri, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor sampel : 166/N/G/PNBP-SIDIK/2017 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2094 gram adalah benar kristal warna putih mengandung positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 317/TU-1/061/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Atin, SE selaku Kasub. Bag Tata Usaha Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan Nomor LHU : 286/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/2017, urine atas nama RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm), dengan uji penyaringan metode immunoassay terhadap parameter : Amfetamin, Metamfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukan hasil negatif.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2017, bertempat di rumah Sdri. RUSTIANI (Terdakwa) di Desa Samba Bakumpai Rt. 001

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 di rumah Terdakwa di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Saksi RATNA HARTATI Alias MAMA JEKI Binti ARSAD menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan atau perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Saksi RATNA HARTATI Alias MAMA JEKI Binti ARSAD mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan per 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tranSaksi narotika jenis shabu di Desa Samba Bakumpai Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seseorang, kemudian sekitar jam 16.30 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah di Saksikan oleh Saksi SURIANSYAH Alias AMANG ISYAH Bin ARAN dan Sdr. H. MURJANI yang mana ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu denggan berat kotor 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga gram) ditemukan di bawah perlak di dapur, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam, hijau dan orange dengan merk TIP TOP, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas pintu dapur, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas lemari kamar tempat sholat, 6 (enam) buah plastik klip warna bening dan 2 (dua) buah bekas potongan plastik klip warna bening yang di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkuskan 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening merk ZIP IN di temukan didalam kaleng biskuit merk Khong Guan yang berada di dapur yang mana 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah atau izin dari pejabat yang berwenang. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 175/LHP/V/PNBP/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wahyuri, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor sampel : 166/N/G/PNBP-SIDIK/2017 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2094 gram adalah benar kristal warna putih mengandung positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 317/TU-1/061/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Atin, SE selaku Kasub. Bag Tata Usaha Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan Nomor LHU : 286/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/2017, urine atas nama RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm), dengan uji penyaringan metode immunoassay terhadap parameter : Amfetamin, Metamfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukan hasil negatif.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : RATNA HARTATI Alias MAMA JEKI Binti ARSAD**, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena mempunyai hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan Ipar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa maupun anak Terdakwa yang bernama JEFRI, akan tetapi Sdr. SIGIT pernah memberikan JEFRI narkoba jenis sabu dan Saksi juga melihatnya pada saat itu;
- Bahwa Sdr. SIGIT memberikan JEFRI narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah Saksi, dan alat-alat yang digunakan adalah kepunyaan mereka sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Terdakwa memakai narkoba jenis sabu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sabu yang temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi sedang berada dalam tahanan karena ditangkap pada saat berboncengan dengan Sdr. DEBI yang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu Sdr. DEBI membawa narkoba jenis sabu, karena Saksi hanya menumpang dengan Sdr. DEBI ke Tumbang Kaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja tapi hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. ENAU;
- Bahwa Saksi ada memiliki warung makan dan minuman di depan rumah Saksi yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 Saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang berada di Tumbang Kaman, selama kurang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 (empat) hari dan Saksi baru mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada saat Saksi berada di tumbang Samba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan pengguna narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai tetangga Saksi tidak pernah melihat rumah Terdakwa ramai didatangi oleh orang;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik kepolisian dan keterangan di Penyidik tersebut adalah benar, karena sebelum memberikan paraf penyidik ada membacakan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : ANDRI HARIANTO Bin SUJIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Katingan dengan jabatan sebagai Kanit Reskrim;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang berangkat dari polsek kurang lebih 3 (tiga) orang, dan setiba di rumah Terdakwa ditunjukkan surat tugas dan surat penangkapan, selain dari pihak kepolisian pada saat itu juga di Saksikan oleh Sdr. MANG ASYAH dan Sdr. H. MURJANI sebelum dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di bawah perlat di dapur ditemukan plastik bening yang diduga sisa-sisa narkoba, dan juga ditemukan dompet di dalam kamar di dalam lemari sejumlah uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba, serta korek api elektrik yang ditemukan diatas pintu kamar;
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik suaminya yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah yang didapat dari MAMA JEKI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal MAMA JEKI, akan tetapi pernah mendengar nama tersebut dari masyarakat yang memberikan informasi yang bersifat negati mengenai MAMA JEKI, dimana rumah MAMA JEKI dan Terdakwa berdekatan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan keteran Saksi bayang yang tidak benar terutama mengenai hal sebagai berikut :

- Uang didalam dompet adalah uang simpanan milik Terdakwa;
- Pada saat penggeledahan Terdakwa tidak mengetahui tentang plastik kecil diduga sisa narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah perlak di dapur, karena pada saat penggeledahan Terdakwa hanya duduk di ruang tengah rumah dan tidak diperbolehkan berdiri;
- Mengenai plastik ukuran sedang yang terdapat didalam kamar depan yang mana posisinya tergeletak dilantai, Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat itu Terdakwa duduk di ruang tengah;
- Mengenai korek api yang ditemukan diatas pintu, Terdakwa juga tidak mengetahuinya;

3. **Saksi : UNTUNG SITORUS, S.H., Bin MARULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut pada d=waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 kurang lebih jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Samba Bakumpai RT.001 Kecamatan katingan tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Polres Sat Res Narkoba yang diback up oleh Polsek setempat, dari Polres 4 (empat) orang dan dari Polsek ada 4 (empat) orang
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah Terdakwa tersebut sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa hanya da Terdakwa sendiri di rumah;
- Bahwa selain petugas kepolisian pada saat itu ada 2 (dua) anggota masyarakat yang turut hadir menyaksikan penggeledahan yaitu Sdr. H. MURJANI dan Sdr. ASYAH;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di bawah perlak di dapur ditemukan plastik bening yang diduga sisa-sisa narkoba, dan juga ditemukan dompet di dalam kamar di dalam lemari sejumlah uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba, serta korek api elektrik yang ditemukan diatas pintu kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah perlak dapur Terdakwa tersebut, Saksi sendiri yang menemukannya yang juga diSaksi kan kedua orang Saksi dari masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat ditemuka barang bukti berupa narkoba jenis sabu, Saksi ada menanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa itu adalah milik dari Suaminya, akan tetapi pada saat itu suaminya sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa untuk barang bukti berupa dompet yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan oleh Sdr. SURYA dan Sdr. WAHYU dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu yang disuruh oleh MAMA JEKI untuk menjualnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, MAMA JEKI tidak berada dirumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut tidak ada terkait pekerjaan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan Saksi banyak yang tidak benar terutama mengenai hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa uang didalam dompet adalah uang hasil penjualan kayu;

4. **Saksi : SURIANSYAH Alias MANG ASYAH Bin ARAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT yang ikut menyaksikan peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, sekitar pukul 16.30 Wib dirumah Terdakwa di Desa Samba Bakumpai RT.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan korek api diatas jendela tepatnya di jendela dapur dengan ciri-ciri berwarna hijau dan tidak ada tutupnya, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalam yang seperti serbuk putih yang ditemukan di dalam lemari yang digunakan untuk menyimpan rempah-rempah dan Saksi tidak ada melihat karpet darur dibuka akan tetapi benda plastik tersebut sudah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn



dipegang oleh polisi bukan pada saat diambil dan benda-benda itu saja yang Saksi lihat pada waktu penggeledahan;

- Bahwa untuk barang bukti berupa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian akan tetapi paraf yang ada dalam berkas itu bukan merupakan paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di Kepolisian, akan tetapi hanya memberikan keterangan secara lisan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi VERBALISAN: ONNY WAHYU C, S.H., Bin HADISUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SURIANSYAH Alias MANG ASYAH dan juga pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi SURIANSYAH dilakukan di Kantor Polres Katingan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Malam itu sekitar pukul 20.00 wib, Saksi Saksi SURIANSYAH dihubungi oleh Sdr. SURYA BUDI melalui handphone, Saksi SURIANSYAH mengatakan tidak bisa datang untuk pembuatan berita acara, jadi malam itu handphone milik Sdr. SURYA BUDI di load speaker sehingga Saksi SURIANSYAH dapat memberikan keterangannya melalui handphone, malam itu yang Saksi ketik adalah hasil keterangan dari Saksi SURIANSYAH;
- Bahwa sebenarnya melakukan penyidikan melalui handphone tidak boleh, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Saksi SURIANSYAH datang ke kantor, dan hasil pengetikan sebanyak 5 (lima) lembar Saksi tunjukkan kepada Saksi SURIANSYAH untuk dibaca dan setelah dibaca oleh Saksi SURIANSYAH lalu ditanda tangannya dari lembar pertama sampai dengan lembar terakhir dengan diSaksikan juga oleh Sdr. SURYA BUDI dan Sdr. YOGO PRANOTO akan tetapi pada saat penandatanganan BAP tersebut tidak terdokumentasi oleh Saksi;
- Bahwa pada malam tanggal 15 Mei 2017 tersebut Sdr. SURYA BUDI yang melakukan wawancara kepada Sdr. SURIANSYAH dan Saksi sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetik, dan selain itu Saksi SURIANSYAH sendiri yang mengatakan “Sekalian di BAP kan saja Pak” ;

- Bahwa prosedur pemanggilan orang untuk dijadikan Saksi tidak ada bukti-bukti pemanggilannya, hanya lewat telpon saja dan Proses BAP online terkoneksi dengan Mabes Polri, dan jika hasil BAP orangnya tidak datang itu tetap dianggap sah, kalau dilakukan sesuai prosedur harus berhadapan;
- Bahwa selain dari Pihak Sat Resnarkoba, Saksi sendiri yang menyaksikan pembuatan BAP atas nama Saksi SURIANSYAH;
- Bahwa pada saat penandatanganan BAP oleh Saksi SURIANSYAH, Saksi tidak ada membawa KTP atau kartu identitas lainnya;
- Bahwa karena Saksi SURIANSYAH pada waktu di wawancara melalui telpon tidak datang dan baru besoknya datang untuk penandatanganan BAP maka sumpah di lakukan pada saat Saksi SURIANSYAH datang untuk penandatanganan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan terhadap Terdakwa, Pada pemeriksaan pertama di Polres Katingan Hilir tidak bisa dibuatkan berita acara penyidik karena Terdakwa tidak mau menandatangani berita acara penyidik. Pada pemeriksaan ke dua yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 bisa diberita acarakan dan Terdakwa menandatangani berita acara tersebut. Penyidikan ke tiga kami lakukan di Lapas narkotika kelas III Kasongan, waktunya Saksi lupa dan tidak diberita acarakan karena Terdakwa mengatakan bosan dengan pertanyaan yang itu-itu saja;
- Bahwa pada saat proses penyidikan pada hari selasa tanggal 16 Mei 2017 di Polres Katingan Hilir saat itu Saksi bersama dengan Saksi SURYA BUDI dan Saksi YOGA PRANOTO;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri, dengan menggunakan komputer dan Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi dan yang mengetik BAP adalah Saksi sendiri sedangkan Saksi SURYA BUDI berdiri disamping Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO duduk dimejanya;
- Bahwa setelah Saksi tanya kepada Terdakwa kemudian Saksi ketik dan dimuat dalam BAP dan setelah selesai Saksi menyuruh Terdakwa untuk membacanya dan menghasilkan 6 (enam) lembar BAP dan tidak ada koreksi dari Terdakwa dan kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu tidak ada penekanan ataupun pengaturan pertanyaan kepada Terdakwa semua murni dari Terdakwa dan telah terdokumentasi berupa foto dan video oleh Saksi;
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti dokumentasi pemeriksaan terhadap Terdakwa berupa foto dan video, yang mana dalam foto dan video tersebut terlihat jelas bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Saksi bukan Saksi SURYA BUDI karena Saksi SURYA BUDI hanya berdiri disamping meja Saksi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan terhadap orang yang diperiksa tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa itu adalah dirinya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- karena Saksi SURIANSYAH tidak ada datang ke Polres untuk melakukan proses BAP;
- Yang melakukan penyidikan dan mengetik hasil penyidikan berupa BAP yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah Saksi SURYA BUDI;

6. **Saksi VERBALISAN: SURYA BUDI Bin SUDIRMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Penyidik yang ikut serta dalam melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat penggeledahan Saksi SURIANSYAH yang merupakan Ketua RT ikut hadir dan menyaksikan penggeledahan tersebut dan pada saat penyidikan di Polres juga Saksi SURIANSYAH yang menandatangani BAP penyidikan tersebut dan Saksi melihatnya sendiri karena Saksi berada di ruang penyidik pada saat itu;
- Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2017, Saksi menelpon Saksi Saksi SURIANSYAH dengan menggunakan speaker handphone yang dikeraskan, Saksi meminta identitas Saksi yang kemudian di ketik oleh Penyidik, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Saksi SURIANSYAH kami minta datang ke Polres. Berita acara penyidik di print oleh Penyidik Saksi ONNY WAHYU, kemudian dibaca oleh Saksi SURIANSYAH dan ditanda tangani dan pada saat itu yang dikoreksi oleh Saksi SURIANSYAH hanyalah pada bagian identitasnya saja;
- Bahwa pada saat penandatanganan BAP penyidik Saksi SURIANSYAH tidak membawa KTP ataupun identitas lainnya;



- Bahwa pada saat Saksi SURIANSYAH datang ke penyidik untuk menandatangani BAP penyidikan, Terdakwa tidak ada dihadirkan dan hanya memperlihatkan foto Terdakwa yang ada diberkas saja;
- Bahwa untuk pengambilan sumpah terhadap Saksi SURIANSYAH dilakukan pada tanggal 16 Mei 2017 pada saat Saksi SURIANSYAH datang ke Polres;
- Bahwa pada saat proses pembuatan BAP oleh Penyidik terhadap Terdakwa Saksi juga ikut menyaksikannya dan yang melakukan penyidikan serta mengetik hasil penyidikan berupa BAP terhadap Terdakwa adalah Saksi ONNY;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penekanan ataupun pengaturan pertanyaan kepada Terdakwa semua murni dari Terdakwa dan telah terdokumentasi berupa foto dan video oleh Saksi;
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti dokumentasi pemeriksaan terhadap Terdakwa berupa foto dan video, yang mana dalam foto dan video tersebut terlihat jelas bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Saksi bukan Saksi SURYA BUDI karena Saksi SURYA BUDI hanya berdiri disamping meja Saksi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan terhadap orang yang diperiksa tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa itu adalah dirinya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- karena Saksi SURIANSYAH tidak ada datang ke Polres untuk melakukan proses BAP;
- Yang melakukan penyidikan dan mengetik hasil penyidikan berupa BAP yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah Saksi SURYA BUDI;

7. **Saksi VERBALISAN: YOGA PRANOTO Bin YAHMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Penyidik yang ikut serta dalam melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat penggeledahan Saksi SURIANSYAH yang merupakan Ketua RT ikut hadir dan menyaksikan penggeledahan tersebut dan pada saat penyidikan di Polres juga Saksi SURIANSYAH yang menandatangani BAP penyidikan tersebut dan Saksi melihatnya sendiri karena Saksi berada di ruang penyidik pada saat itu;
- Bahwa Pada tanggal 16 Mei 2017, Saksi SURIANSYAH diminta datang ke Polres. Berita acara penyidik di print oleh Penyidik Saksi ONNY WAHYU,



kemudian dibaca oleh Saksi SURIANSYAH dan ditanda tangani dan pada saat itu yang dikoreksi oleh Saksi SURIANSYAH hanyalah pada bagian identitasnya saja;

- Bahwa pada saat penandatanganan BAP penyidik Saksi SURIANSYAH tidak membawa KTP ataupun identitas lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi SURIANSYAH datang ke penyidik untuk menandatangani BAP penyidikan, Terdakwa tidak ada dihadirkan dan hanya memperlihatkan foto Terdakwa yang ada diberkas saja;
- Bahwa untuk pengambilan sumpah terhadap Saksi SURIANSYAH dilakukan pada tanggal 16 Mei 2017 pada saat Saksi SURIANSYAH datang ke Polres;
- Bahwa pada saat proses pembuatan BAP oleh Penyidik terhadap Terdakwa Saksi juga ikut menyaksikannya dan yang melakukan penyidikan serta mengetik hasil penyidikan berupa BAP terhadap Terdakwa adalah Saksi ONNY;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penekanan ataupun pengaturan pertanyaan kepada Terdakwa semua murni dari Terdakwa dan teah terdokumentasi berupa foto dan video oleh Saksi;
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti dokumentasi pemeriksaan terhadap Terdakwa berupa foto dan video, yang mana dalam foto dan video tersebut terlihat jelas bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Saksi bukan Saksi SURYA BUDI karena Saksi SURYA BUDI hanya berdiri disamping meja Saksi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan terhadap orang yang diperiksa tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa itu adalah dirinya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- karena Saksi SURIANSYAH tidak ada datang ke Polres untuk melakukan proses BAP;
- Yang melakukan penyidikan dan mengetik hasil penyidikan berupa BAP yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah Saksi SURYA BUDI;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (AIm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Samba bakumpai RT.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polres dan Polsek berjumlah sekitar 6 (enam) orang dengan menggunakan baju preman dan selain itu ada juga yang hadir untuk menyaksikan yaitu Saksi H. MURJANI dan Saksi SURIANSYAH yang datang pada saat pengeledahan;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa diperlihatkan surat tugas akan tetapi Terdakwa tidak membacanya dan yang Yang membawa surat penangkapan adalah Saksi SURYA BUDI, Saksi ONNY WAHYU, Saksi YOGA PRANOTO, Saksi UNTUNG, Kapolsek sebrang dan yang 1 (satu) orang lagi Saksi lupa;
- Bahwa pada saat pengeledahan, awalnya mereka masuk ke kamar tidur yang didepan, di kamar tersebut di buka lemari, di dalam lemari ada dompet, kemudian dompet dibuka, didalamnya ada uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mereka bilang "Uang apa ini", Terdakwa menjawab "Uang hasil jual kayu", kemudian mereka bilang "Bukan. Ini uang sabu"; Setelah ke kamar depan lalu mereka kedapur, Terdakwa tidak bisa mengikuti karena Terdakwa disuruh duduk didepan pintu kamar; Terdakwa bisa lihat, tapi pada saat itu Terdakwa tidak duduk menghadap ke dapur. Lalu mereka bilang "Ibu ini apa yang dibawah perlak", lalu mereka bilang bahwa ini bekas pakai, lalu mereka berkata "Ini punya siapa ?", Terdakwa jawab "Terdakwa tidak tahu" dan selain itu ditemukan juga korek api, plastik klip dengan ukuran yang berbeda – beda ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil;
- Bahwa yang menemukan barang yang diduga narkotika tersebut adalah Saksi SURYA BUDI yang diSaksikan juga oleh Saksi H. MURJANI dan Saksi SURIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah karpet/perlak tersebut dan sepengetahuan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,23 Gr (nol koma dua tiga gram);
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeladahan badan yang dilakukan oleh seorang Bidan yang bernama Sdri. RINI dan tidak ditemukan apa-apa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut suami Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama JEPRI sedang tidak berada di rumah karena sedang kerja kayu di hutan dan Terdakwa hanya bersama dengan cucu Terdakwa yang sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Suami Terdakwa biasanya kurang lebih 15 (lima belas) hari pergi untuk bekerja dan Terdakwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan terakhir kali bertemu dengan suami Terdakwa sedangkan dengan JEPRI anak Terdakwa, hampir setiap hari saja bertemu karena Sdr. JEPRI bolak balik saja kerumah Terdakwa walaupun sudah bekeluarga dan punya rumah sendiri yang letaknya juga berdakatan dengan Terdakwa dan Sdr. JEPRI selalu memberitahukan kepada Terdakwa apabila dia mau naik ke atas untuk bekerja;
- Bahwa pada tahap pemrosesan di Penyidik yang memeriksa Terdakwa adalah Sdr. SURYA BUDI;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan kemudian diketik keterangan Terdakwa tersebut, akan tetapi pada saat akan dilakukan penandatanganan pada BAP tersebut Terdakwa disuruh membaca terlebih dahulu hasil BAP Terdakwa oleh penyidik, tetapi Terdakwa tidak membacanya;
- Bahwa Terdakwa diancam oleh Saksi SURYA BUDI pada saat penandatanganan BAP Penyidik, Terdakwa dipaksa tanda tangan kalau tidak mau tanda tangan semua keluarga Terdakwa akan ditangkap;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumentasi serta foto pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik diakui Terdakwa bahwa yang memeriksa pada waktu itu adalah Saksi ONNY, sedangkan Saksi SURYA BUDI dan YOGA PRANOTO hanya menyaksikannya saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MAMA JEKI karena MAMA JEKI adalah adik ipar Terdakwa yang tinggal bertetangga dengan Terdakwa dengan jarak rumah kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MAMA JEKI sering ke Tumbang Kaman dan jarang tinggal di rumahnya;
- Bahwa MAMA JEKI tinggal bersama Sdr. SIGIT di rumahnya yang merupakan suami siri dari MAMA JEKI;
- Bahwa MAMA JEKI pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidak berada di rumahnya karena sedang berada di Tumbang Kaman kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti berupa korek api dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, dan juga barang bukti berupa plastik sedangkan terhadap barang bukti berupa dompet berisi uang berupa pecahan lima puluh ribuan Terdakwa membenarkannya dan selain itu terdapat selipan uang lima puluh ribuan yang baru di bagian dalam dompet tersebut dan juga ada cincin dan mata kalung;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah perlat/karpet dan yang menemukan adalah Saksi SURYA BUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima barang berupa narkotika jenis sabu dari MAMA JEKI;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa suami dan anak Terdakwa yang bernama JEPRI memang memakai narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengizinkan mereka untuk memakainya di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. SIGIT memang mempunyai barang berupa narkotika jenis sabu dan menjualnya di tempat MAMA JEKI dan Sdr. SIGIT sering datang kerumah Terdakwa untuk berbicara dengan suami Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa MAMA JEKI pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa suami dan anak Terdakwa yang bernama JEPRI pernah memakai sabu di rumah tepatnya di dapur MAMA JEKI sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa suami Terdakwa tidak pernah menjual tetapi hanya memakai narkotika jenis sabu saja dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari MAMA JEKI dan pengakuan suami Terdakwa sendiri;
- Bahwa dulu Sdr. SIGIT pernah berbicara kepada Terdakwa, , saat Terdakwa tanya “mau kemana”, kata Sdr. SIGIT “mau kesana”, Terdakwa tanya lagi “ngapain”, di jawab oleh Sdr. SIGIT “mau ini”, katanya sambil menunjukan barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa MAMA JEKI pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa yang memberikan narkotika jenis sabu kepada suami Terdakwa adalah Sdr. SIGIT;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari- hari adalah sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak maupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu sebagai berikut :

1. Saksi A de Charge H. MURJANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota BPD dan sebagai masyarakat yang tinggal dilungkungan tersebut yang ikut menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Samba Bakumpai RT.001 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 ;
- Bahwa selain Saksi ada Ketua RT yang juga ikut dalam proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi ada dibawa ke dapur dan seingat Saksi ada ditemukan 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) buah ditemukan ditempat memasak dan 2 (dua) buah ditemukan diatas kusen, kemudian setelah itu ditemukan 5 (lima) macam bungkus plastik kecil, ada yang ditemukan dilantai dan ada yang ditemukan dilemari (kemudian saat ditunjukan barang bukti berupa plastik klip, Saksi menyatakan bahwa bukan plastik seperti itu yang ditemukan akan tetapi plastik seperti bungkus kacang);
- Bahwa plastik tersebut ditemukan di daerah memasak, di meja dekat kompor dalam keadaan berserakan di dalam plastik terdapat benda putih bening, dan Polisi mengatakan kepada Saksi "Ini Pak Haji, sabu", kemudian Saksi menjawab "Mungkin saja bekas Ajinomoto";
- Bahwa pada saat Saksi dibawa ke kamar, lalu membuka kasur, pada saat karpet dibuka diarah samping dipojok karpet, saat dilipat ada bungkus Terdakwa duduk di kamar, ditanyakan kepada Terdakwa "Ini bekas apa, bekas sabu ini" mereka bilang "Jangan bohong kamu baru tranSaksi". Lalu datang bidan untuk melakukan geledah badan terhadap Terdakwa, dan tidak ditemukan apa-apa pada tubuh Terdakwa. Pada saat itu Saksi mengenal anggota polisi yang hadir yaitu Sdr. UNTUNG dan Sdr. SURYA, selanjutnya pada saat lemari dibuka, ditemukan dompet, saat dompet dibuka ada uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat ruang dompet selanjutnya dibuka terdapat uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), pada saat diambil semua seingat Saksi total uangnya adalah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan mereka katakan kepada Terdakwa "Ini uang hasil penjualan", Terdakwa menjawab "Saya tidak ada jual, ini hasil jual kayu";

- Bahwa tidak ada pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa uang itu adalah hasil penjualan sabu, lalu mereka menyuruh Saksi pegang uang dilantai lalu difoto, saat itu Saksi katakan juga kepada mereka bahwa di rumah Sdr. MAMA JEKI ada Sdr. SIGIT yang lagi pesta sabu, Saksi ajak mereka langsung untuk grebek disebelah, mereka katakan nanti saja karena tidak ada surat perintah;
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan dipojokan karpet Terdakwa tidak ada mengatakan barang bukti ini adalah milik suami Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan suami Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut Saksi sering melihat orang-orang berdatangan akan tetapi sepengetahuan Saksi itu karena suami Terdakwa berjualan kayu, dan mengenai Sdr. SIGIT siang dan malam datang kerumah Terdakwa karena rumah mereka berdekatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekitar 5 (lima) orang sedang memakai narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. SIGIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sering memakai narkoba jenis sabu adalah suami Terdakwa dan untuk keterangan JEPRI yang merupakan anak Terdakwa yang mengatakan "Mama" juga memakai sabu adalah MAMA JEKI yang merupakan tante dari Sdr. JEPRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sering diadakan pesta sabu di rumah MAMA JEKI di Desa Samba Bakumpai dan warga sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai;
- Uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam, hijau dan orange dengan merk TIP TOP;
- 6 (enam) buah plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah bekas potongan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening merk ZIP IN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 175/LHP/V/PNBP/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh WAHYURI, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor sampel : 166/N/G/PNBP-SIDIK/2017 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2094 gram adalah benar kristal warna putih mengandung positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 317/TU-1/061/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ATIN, SE selaku Kasub. Bag Tata Usaha Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan Nomor LHU : 286/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/2017, urine atas nama RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm), dengan uji penyingaran metode immunoassay terhadap parameter : Amfetamin, Metamfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukkan hasil negatif.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Katingan dan Polsek Katingan Tengah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wib rumah Terdakwa yang ada di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa berawal dari Saksi UNTUNG SITORUS, SH. bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sering terjadi tranSaksi narkoba jenis sabu dan sebelumnya sudah juga dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 ternyata benar berdasarkan informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polres Katingan bahwa pada hari itu juga Terdakwa baru saja melakukan kegiatan tranSaksi untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu di Desa Samba Bakumpai namun karena terkendala jarak Saksi UNTUNG SITORUS, SH. bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan tidak sempat melakukan penggerebekan dan penangkapan sehingga Saksi UNTUNG SITORUS, SH. bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan langsung ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa sebelum ke rumah Terdakwa Saksi UNTUNG SITORUS, SH. bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan menghubungi Kapolsek Katingan Tengah untuk ikut membantu membekap ke rumah Terdakwa serta meminta bantuan Saksi SURIANSYAH Alias MANG ISAH selaku Ketua RT. 01 dan Saksi H. MURJANI selaku tokoh masyarakat Desa Samba Bakumpai untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa pada saat sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi UNTUNG SITORUS, SH. bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan memperlihatkan atau menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan Sdr. SURIANSYAH Alias MANG ISAH selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu sisa



ditemukan di bawah perlak di dapur, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam, hijau dan orange dengan merk TIP TOP didalam lemari kamar, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas pintu dapur, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas lemari kamar, 6 (enam) buah plastik klip warna bening dan 2 (dua) buah bekas potongan plastik klip warna bening yang di bungkuskan 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening merk ZIP IN di temukan di lantai kamar yang mana semua barang tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan atau berada di rumah Terdakwa;

5. Bahwa setiap dilakukan penggeledahan di tiap-tiap ruangan di rumah Terdakwa bahwa Saksi SURIANSYAH Alias MANG ISAH dan Saksi H. MURJANI serta Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan dan melihat barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Resor Polres Katingan.
6. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa pada saat itu hanya Terdakwa sendiri dirumah bersama cucu yang masih kecil/anak-anak sedang sakit sedangkan suami Terdakwa serta anak Terdakwa bernama JEFRI menurut keterangan Terdakwa tidak ada dirumah karena kerja dan jarang pulang sudah hampir ± 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan suami Terdakwa tidak pulang sedangkan anak Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah punya rumah sendiri;
7. Bahwa pada saat di tempat kejadian perkara ditanyakan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan pada saat ditemukan sisa sabu dibawah perlak di dapur oleh Saksi UNTUNG SITORUS, SH diakui pada waktu itu milik Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan mengusai narkoba jenis sabu tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 08.30 Wib yang dilakukan oleh Polres Katingan yang mana barang bukti 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram atau berat bersih $\pm 0,003$ (nol koma nol tiga) gram;
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 175/LHP/V/PNBP/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wahyuri, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor sampel : 166/N/G/PNBP-SIDIK/2017 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2094 gram adalah benar kristal warna putih mengandung positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 317/TU-1/061/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Atin, SE selaku Kasub. Bag Tata Usaha Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan Nomor LHU : 286/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/2017, urine atas nama RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm), dengan uji penyaringan metode immunoassay terhadap parameter : Amfetamin, Metamfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukan hasil negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, terutama karena permasalahan dalam perkara ini

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Katingan dan Polsek Katingan Tengah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang ada di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa ditemukan di bawah perlak di dapur, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam, hijau dan orange dengan merk TIP TOP didalam lemari kamar, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas pintu dapur, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas lemari kamar, 6 (enam) buah plastik klip warna bening dan 2 (dua) buah bekas potongan plastik klip warna bening yang di bungkuskan 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening merk ZIP IN di temukan di lantai kamar yang mana semua barang tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan atau berada di rumah Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut bukan bertujuan untuk dilakukan tindakan tranSaksional yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternative Kedua tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wib rumah Terdakwa yang ada di Desa Samba Bakumpai Rt. 001 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu sisa ditemukan di bawah perlak di dapur, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam, hijau dan orange dengan merk TIP TOP didalam lemari kamar, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas pintu dapur, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas lemari kamar, 6 (enam) buah plastik klip warna bening dan 2 (dua) buah bekas potongan plastik klip warna bening yang di bungkuskan 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening merk ZIP IN di temukan di lantai kamar yang mana semua barang tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan atau berada di rumah Terdakwa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian “menguasai” ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Memiliki” dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu paket) narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah perlak atau karpet dapur rumah Terdakwa tersebut tidak dapat diketahui adalah kepunyaan siapa dan bagaimana cara perolehannya, akan tetapi masih berada dalam penguasaan Terdakwa karena ditemukan di dalam rumah Terdakwa yaitu di bawah perlak atau karpet dapur rumah Terdakwa selain itu penemuan barang bukti tersebut juga disaksikan oleh Saksi SURIANSYAH dan Saksi A de Charge H. MURJANI yang membenarkan bahwa mereka menyaksikan penemuan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di bawah karpet atau perlak dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun selama persidangan Terdakwa selalu membantah seluruh dakwaan Penuntut umum dan juga mencabut keterangannya yang dimuat dalam BAP penyidik Kepolisian, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dapat dibuktikan oleh Terdakwa, karena tidak didukung oleh keterangan Saksi-Saksi maupun bukti-bukti dipersidangan namun hanya merupakan argumen dan pernyataan pendapat dari Terdakwa sendiri saja, selain itu keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pemeriksaan dalam pembuatan BAP di penyidik Kepolisian dilakukan oleh Saksi Verbalisan SURYA BUDI bukan dilakukan oleh Saksi Verbalisan ONNY WAHYU sehingga menurut Terdakwa terjadi penekanan yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan SURYA BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mau menandatangani BAP penyidik Kepolisian tersebut padahal isinya tidak benar, juga dapat terbantahkan dengan bukti dokumentasi baik berupa foto dan Video yang diperlihatkan oleh Saksi Verbalisan ONNY WAHYU dipersidangan, bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Verbalisan ONNY WAHYU sendiri sedangkan Saksi Verbalisan SURYA BUDI hanya sebagai Saksi yang menyaksikan proses pemeriksaan tersebut, dan dalam bukti dokumentasi tersebut juga tidak ditemukan adanya unsur penekanan maupun unsur kekerasan dalam proses tersebut, selain itu mengenai bukti dokumentasi baik berupa foto maupun video tersebut juga pada akhirnya dibenarkan oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini bantahan Terdakwa terhadap BAP penyidik Kepolisian tersebut adalah tidak berdasar;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan **“Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti Petunjuk atas kesalahannya”** dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 414/K/pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menyatakan **“Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa di BAP kepolisian tersebut tidak beralasan hukum dan merupakan petunjuk dari kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI Nomor. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah karpet atau perlak dapur Terdakwa, walaupun Terdakwa bukan sebagai pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi tindakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bahwa karpet atau perlak dapur rumah Terdakwa adalah sudah termasuk kategori “Menyimpan” karena yang mempunyai akses untuk menempatkan narkotika tersebut kebawah perlak atau karpet dapur rumah Terdakwa adalah hanya Terdakwa sendiri, karena dalam hal ini wilayah dapur dalam suatu rumah tersebut biasanya lebih banyak diakses oleh ibu rumah tangga yang sering melakukan pekerjaan rumah tangganya seperti halnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, sehingga menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut yang mana tidak Terdakwa sendiri sebagai pemilik barang tersebut, dengan demikian juga berarti tidak mungkin bagi Terdakwa untuk menyiapkan ataupun mengadakan sesuatu barang untuk orang lain, sehingga unsur menyediakan tidak dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi seperti sudah diuraikan diatas bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur saja dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 175/LHP/V/PNBP/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh WAHYURI, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor sampel : 166/N/G/PNBP-SIDIK/2017 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2094 gram adalah benar kristal warna putih mengandung positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam, hijau dan orange dengan merk TIP TOP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah bekas potongan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening merk ZIP IN;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan Narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa Narkotika, sedangkan mengenai barang- barang lain, selain karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, serta tidak ada faedah atau manfaatnya lagi, sehingga lebih tepat apabila turut pula dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dirampas untuk negara, karena selama persidangan Terdakwa tidak pernah dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana narkotika, akan tetapi karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan maka lebih tepat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta merugikan bagi dirinya sendiri ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang diharapkan kehadirannya dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTIANI Alias MAMA JEPRI Binti SAHIDAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam, hijau dan orange dengan merk TIP TOP;
 - 6 (enam) buah plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) buah bekas potongan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening merk ZIP IN;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
 - Uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);***Dirampas untuk Negara;***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **RABU**, tanggal **22 NOVEMBER 2017**, oleh kami **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 NOVEMBER 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **SARI MARISKA SIREGAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35